

**LAYANAN KONSELING SYARI'EH SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF
PERCERAIAN DI PUSAT KAUNSELING MAJELIS AGAMA ISLAM
NEGERI SEMBILAN (PK MAINS) MALAYSIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Afaaf Maulaa
NIM 15220028**

Pembimbing:

**A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-462/Un.02/DD/PP.05.3/02/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Layanan Konseling Syar'ie sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Pusat Kaunseling
Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Afaaf Maulia
NIM/Jurusan : 15220028/BKI
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 6 Februari 2019
Nilai Munaqasyah : 95 (A)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua/Sidang/Penguji I,


A. Said Hasan Bastri, S.Psi., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008

Penguji II,


Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP 19640204 199203 1 004

Penguji III,


Slamet, S.Ag, M.Si.
NIP 19691214 199803 1 002

Yogyakarta, 21 Februari 2019
Dekan,


Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP 49600310 198703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwarahmatullahiwaabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afaaf Mauilaa
NIM : 15220028
Judul Skripsi : Layanan Konseling Syari'e sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahiwaabarakatuh

Mengetahui,
Ketua Program Studi BKI


A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP.19750427 200801 1 008

Yogyakarta, 30 Januari 2019
Pembimbing I


A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP.19750427 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ataaf Maulaa
NIM : 15220028
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Layanan Konseling *Syari'eh* sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Yang menyatakan,



Ataaf Maulaa
15220028

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang penulis cintai
Bapak Sirojudin dan Ibu Latifatul Khobiroh sebagai bentuk rasa cinta kasih
penulis karena telah memberikan dukungan, doa, motivasi yang tiada henti Beliau
berikan kepada penulis.”

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), Al-Quran 9:71.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, hidayah, serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang membawa segala keberkahan dan kejayaan Islam dari jaman jahiliah.

Adapun judul skripsi ini “Layanan Konseling *Syari’e* sebagai Tindakan Preventif Percerian di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Penulisan skripsi ini dapat terealisasi dengan baik atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung membimbing penulisan ini maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Psi., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penulis.
4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Segenap Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Tuan Haji Norazman bin Amat, selaku Ketua Eksekutif Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS).
7. En. Mahadi bin Ali, Pn. Hj. Fadilah binti Mohamed, Pn. Zurina binti Li @ Zulkifli selaku konselor dan pendamping lapangan selama berada di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS).
8. Pn. Anis Afiqah binti Zulkifli, Pn. Khairunnisa binti Hamzah, Cik Fatin Liyana binti Bakar, selaku pegawai dan konselor penolong di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS).
9. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, serta Adik-adikku, Roffal, Najma, dan Iklila, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta doa yang tiada henti.
10. Sahabat yang sudah seperti keluarga saat berada di Yogyakarta, Salma Husniyati, Elfrida Windyasari dan Ismail Hassan Sularto, yang selalu ada ketika suka dan duka serta saling mendukung, saling membantu.

11. Sahabat-sahabat di kampus dari semester satu, Eisyti Inayatu KH, Septi FZ, Maya UU, Fadhil, Ridwan, Bima, Ihda, Syafaq yang selalu mendoakan, saling membantu serta memberi semangat dan menghibur.
12. Teman-teman BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semangat mengejar mimpi kalian.
13. Teman-teman seperjuangan Biro Konseling Mitra Ummah, Amin Aulawi Z, Tika WS, Anom, Indra, dkk, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.
14. Teman-teman seperjuangan PPL di Malaysia Salma Husniyati, Farikhah Yuniarti, Suandara Pratiwi, Barokat Mamah, yang telah berjuang bersama di negeri tetangga.
15. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 96, Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedhangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Winna, Anisah, Ismail, Junaidi, Iqbal, Mbak Rus, Kak Suti, Fajri, dan Eko yang telah memberikan banyak warna selama KKN.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu, memberikan dukungan, memotivasi, dan mendoakan.
17. Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan dari bapak ibu, sahabat dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan kalian dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Penulis

Afaaf Maulaa

ABSTRAK

AFAAF MAUILAA (15220028). Layanan Konseling *Syari'e* sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perceraian yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Malaysia merupakan negara maju dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dan upaya yang lebih, salah satunya dengan adanya konseling *syari'e*. Masyarakat di Malaysia sudah tidak asing dengan konseling, sehingga dapat mengembangkan konseling dalam ranah masalah kehidupan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai preventif perceraian di PK MAINS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di PK MAINS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah konselor yang pernah melakukan konseling *syari'e* di PK MAINS dan objek penelitian adalah penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di Pusat kaunseling MAINS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di PK MAINS sudah diterapkan dengan baik, melalui beberapa cara, yaitu membangun ikatan religius, membangun pola pikir, melatih diri atau riadhah, membiasakan bersosialisasi, melakukan pencegahan.

Kata Kunci: *Konseling Syari'e, Tindakan Preventif Perceraian, Pusat Kaunseling MAINS*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	45

BAB II: GAMBARAN UMUM PUSAT KAUNSELING MAJELIS AGAMA

ISLAM NEGERI SEMBILAN (PK MAINS)

A. Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS).....	53
B. Pusat Kaunseling MAINS.....	54
C. Kasus yang Ditangani oleh PK MAINS.....	64
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Konseling <i>Syari'e</i> dalam Kasus Perceraian di PK MAINS.....	66

BAB III: PENERAPAN LAYANAN KONSELING *SYARI'E* SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF PERCERAIAN DI PK MAINS.....

73

BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Fasilitas ruang konselor dan penolong konselor	59
Tabel 2	Prosedur Pelayanan PK MAINS	62
Tabel 3	Laporan Kasus Permasalahan Sesi Konseling Individu Tahun 2017.....	64
Tabel 4	Laporan Kasus Permasalahan Sesi Konseling Kelompok Tahun 2017.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Layanan Konseling *Syari’e* sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)”. Penggunaan istilah-istilah dalam pembuatan judul sangatlah penting dan perlu dijelaskan secara operasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini. Adapun pengertian istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul ini antara lain:

1. Layanan Konseling *Syari’e*

Layanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara membantu atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan.² Konseling *syari’e* adalah suatu proses memberi bantuan dan bimbingan dari aspek fisik, rohani, dan spiritual oleh Konselor *Syari’e* kepada seorang konseli atau lebih.³

Berdasarkan pengertian di atas, layanan konseling *syari’e* dapat diartikan sebagai suatu bentuk layanan atau tindakan dengan tujuan memberi bantuan dan bimbingan dari aspek fisik, rohani, dan spiritual oleh konselor *syari’e* kepada seorang konseli atau lebih yang

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 504.

³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari’e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 8.

memiliki masalah dalam hidupnya, dengan menggunakan berbagai metode dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga konseli mampu memahami diri dan menyelesaikan masalahnya dan mempunyai arah dan tujuan hidup untuk mencapai ridha Allah. Konselor *Syari'e* adalah seseorang yang sudah mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya.⁴

Penggunaan istilah “konseling *syari'e*” dalam bahasa Malaysia dapat diartikan sama dengan layanan konseling Islam dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari definisi konseling Islam sendiri yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.⁵ Dari penjelasan di atas, maka keduanya memiliki makna yang sama namun berbeda bahasa. Maka dari itu penulis akan menggunakan istilah “Konseling *Syari'e*” dalam penelitian ini untuk memudahkan para pembaca untuk memahami.

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari layanan konseling *syari'e* adalah suatu bentuk tindakan profesional berupa pemberian bantuan dan bimbingan oleh seorang konselor *syari'e*

⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁵ Erhamwilda, *Konseling Islami* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 95.

kepada konseli dengan berasaskan hukum Islam (Al-Quran dan As-Sunnah).

2. Tindakan Preventif Perceraian

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan (untuk mengatasi sesuatu).⁶ Preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi).⁷ Perceraian adalah putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).⁸

Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengertian dari tindakan preventif perceraian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam hal pencegahan supaya tidak terjadi putusnya tali perkawinan yang mengakibatkan putusnya suatu hubungan suami istri.

3. Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS)

Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) adalah suatu Badan Agama Islam tertinggi yang ada di Negeri Sembilan. MAINS beralamat di jalan Beg Berkunci No. 22, 70990 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. MAINS mempunyai tugas mengurus semua urusan agama yang ada di Negeri Sembilan. Ada beberapa

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 948.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 700.

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

bidang atau divisi dalam MAINS ini, mulai dari Baitulmal, Pusat Zakat Negeri Sembilan, Pusat Konseling, Pusat Waqaf Negeri Sembilan, dan beberapa bidang lainnya yang berkaitan dengan urusan agama Islam yang ada di Negeri Sembilan.⁹

Penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini kepada bidang konseling yang ada di MAINS, yaitu Pusat Kaunseling MAINS. Pusat Kaunseling yang ada di MAINS, merupakan suatu pusat layanan yang memfasilitasi secara gratis apabila ada masyarakat Malaysia ingin melakukan layanan konseling. Beberapa layanan yang sering dilakukan oleh pusat konseling MAINS adalah layanan konseling individu atau kelompok, layanan konseling karir, layanan konseling keluarga, dan konsultasi atau ceramah.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita pahami bahwa layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di Pusat Kaunseling MAINS adalah suatu penerapan berupa pemberian bantuan dan bimbingan oleh seorang konselor *syari'e* kepada konseli dengan berasaskan hukum Islam sebagai suatu upaya pencegahan agar tidak terjadi putusny tali perkawinan yang mengakibatkan putusny hubungan suami istri yang dilakukan di Pusat Kaunseling MAINS.

⁹ Admin, *Fungsi Majelis Agama Islam Negeri Sembilan*, <http://www.mains.gov.my/fungsi-mains>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

¹⁰ Admin, *Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan*, http://www.mains.gov.my/pusat-kaunseling-mains?p_p_id=56_INSTANCE_dKNa6JiBIQk4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-12&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&page=3, diakses pada tanggal 23 April 2018

B. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu hal penting yang akan terjadi di kehidupan seseorang. Pernikahan menurut Ali Murtadho merupakan sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang (laki-laki dan wanita) dan masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.¹¹ Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Setiap orang mendambakan pernikahan yang hanya sekali dalam hidupnya. Pernikahan yang terjadi seharusnya dilandaskan pada rasa saling percaya, kasih sayang, cinta, dan saling menghormati. Setiap agama memandang sebuah pernikahan sebagai salah satu hal yang suci dan sakral, yang diharapkan dari pernikahan itu akan terbentuk keluarga yang bahagia.

Ajaran agama Islam menganjurkan kepada umat muslim agar menikah karena pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Pernikahan juga salah satu karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap insan agar selalu beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

¹¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan; Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 29.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang menikah akan dikaruniai seorang anak bahkan hingga cucu. Anak dan cucu tersebut merupakan bentuk kenikmatan dan rezeki dari Allah SWT yang harus selalu disyukuri dan dijaga. Dalam ayat tersebut pula tersirat bahwa Allah SWT telah memberikan jalan untuk manusia agar tetap melestarikan kehidupan dengan memberi keturunan yang diharapkan dari keturunan tersebut terbentuk insan yang baik dan taat kepada Allah SWT.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan bukan hanya sebuah upacara ataupun perayaan semata. Namun dalam pernikahan terdapat tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh suami maupun istri. Menurut pengamatan penulis, sebuah keluarga yang diciptakan dari sebuah pernikahan bukan hanya berkaitan dengan satu atau dua orang saja. Keluarga besar kedua belah pihak pasangan pun akan memengaruhi hubungan dari pasangan tersebut. Fenomena pernikahan yang sedang marak adalah banyaknya pasangan-pasangan muda yang memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Selain pasangan-pasangan muda, pernikahan yang sedang marak di Indonesia yaitu pernikahan dengan selisih umur yang sangat banyak atau pernikahan lintas agama dan budaya.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), Al-Quran 16:72.

Tentunya dalam menjalani kehidupan, begitu pula mahligai pernikahan, tidak bisa selalu berjalan dengan mulus. Terdapat hal-hal baru yang ditemukan oleh pasangan sehingga mengharuskan mereka beradaptasi dengan pasangannya. Kebiasaan yang sebelumnya mereka hanya bisa bertatap muka hanya sebentar, namun setelah menikah mereka akan bertemu setiap hari dari terbukanya mata di pagi hari hingga terpejam lagi mata di malam hari. Setiap pasangan memiliki berbagai cara unik untuk mempertahankan pernikahan mereka. Berbagai hal baru yang dialami oleh pasangan tersebut, bisa memicu sebuah pertengkaran apabila kurang adanya toleransi satu sama lain.

Pertengkaran dalam rumah tangga seringkali terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri sudah menjadi hal yang wajar. Pertengkaran yang terjadi mulai dari ringan sampai berat. Contoh pertengkaran ringan yang terjadi bisa berupa percekcoakan atau adu mulut saja. Namun pertengkaran berat apabila sudah sampai dalam kekerasan fisik ataupun meninggalkan salah satu pasangan. Apabila pasangan tersebut didasari oleh cinta dan kasih sayang, maka pertengkaran yang terjadi bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan berpikir untuk masa depan yang lebih baik. Namun ada pula pasangan yang sudah berpikir pendek dan tersulut emosi sehingga mudah untuk memutuskan sesuatu secara gegabah.

Pertengkaran pasangan suami istri dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah masalah komunikasi yang tidak efisien,

masalah ekonomi, masalah kekerasan dan lain-lain. Pasangan yang tidak bisa mempertahankan pernikahannya karena sering bertengkar, akan memutuskan untuk berpisah atau bercerai.

Perceraian dalam Islam biasanya disebut dengan *talak*. *Talak* artinya putusnya suatu pernikahan atau lepasnya ikatan pernikahan.¹³ Berkaitan dengan hal di atas, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Perbuatan yang halal, tapi sangat dibenci Allah adalah talak.

Fenomena perceraian kian meninggi seiring berjalannya waktu. Setiap negara di dunia memiliki angka perceraian yang beragam. Di ASEAN sendiri, Indonesia memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Namun, tidak hanya Indonesia yang sedang memiliki angka perceraian yang tinggi. Di Malaysia, angka perceraian tergolong tinggi pula. Dilansir dari salah satu *website* Malaysia, statistik perceraian yang diberikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), salah satu departemen pembangunan kemajuan di Malaysia, di harian Harian Metro sangat mengejutkan. Ini dikarenakan angka perceraian telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan, terdapat 1 kasus perceraian untuk setiap 15 menit di antara pasangan Muslim di Malaysia. Kasus ini

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 58.

sangat menggemparkan di Malaysia. Selain itu, jumlah perceraian di Malaysia telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama delapan tahun sejak 2004. Untuk selang satu hari saja, lebih dari 56 kasus perceraian dan 359 pernikahan dilangsungkan.¹⁴ Tingginya isu perceraian yang sedang marak terjadi, membuat calon pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan dengan matang hal-hal yang akan terjadi nantinya.

Setiap provinsi di Malaysia memiliki tingkat kasus perceraian yang beragam. Berawal dari tingkat paling tinggi kasus perceraian ada pada Selangor (3722), kemudian diikuti Kelantan (2257), Kedah (2188), Johor (1931), Perak (1551), Trengganu (1537), Pahang (1502), Kuala Lumpur (1141), Sabah (924), Pulau Pinang (917), Serawak (910), Negeri Sembilan (907), Malaka (758), Perlis (247), dan Labuan (137).¹⁵ Dari angka perceraian di setiap provinsi, kita mengetahui bahwa kisaran perceraian setiap tahunnya masih dalam jumlah ratusan hingga ribuan. Negeri Sembilan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan beberapa provinsi besar lainnya. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dan upaya yang lebih, salah satunya dengan cara penggalakan konseling di setiap pasangan yang akan atau sudah menikah. Dari kota-kota di Negeri Sembilan, Ibukota Seremban termasuk memiliki tingkat kasus

¹⁴ Ilani, "Statistik Perceraian dan Perkawinan Pasangan Islam di Malaysia", <https://ilani88.wordpress.com/2008/09/18/statistik-perceraian-dan-perkahwinan-pasangan-islam-di-malaysia>, diakses tanggal 23 April 2018.

¹⁵ Ilani, "Statistik Perceraian dan Perkawinan Pasangan Islam di Malaysia", <https://ilani88.wordpress.com/2008/09/18/statistik-perceraian-dan-perkahwinan-pasangan-islam-di-malaysia>, diakses tanggal 23 April 2018.

permasalahan pernikahan yang tinggi, yaitu ada sekitar 200 lebih kasus pernikahan atau rumah tangga setiap tahunnya.¹⁶

Berkaitan dengan kasus-kasus perceraian yang terjadi di dalam sebuah pernikahan, seharusnya bimbingan dan konseling dapat ikut andil dalam isu pernikahan ini. Dewasa ini, konseling sudah mulai dikenal dikalangan masyarakat umum. Seperti yang kita tahu bahwa dahulu konseling hanya dikenal di kalangan sekolah, sekarang konseling sudah banyak diperlukan untuk segala permasalahan yang ada di lapisan masyarakat. Konseling merupakan suatu hubungan yang direncanakan antara seorang konselor (orang yang memberikan layanan secara profesional) dan seorang konseli (seorang yang sedang menghadapi masalah pribadi, karier, belajar, dan pendidikan) dengan tujuan agar konseli dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya.¹⁷ Pada era sekarang, konseling sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang sedang berhadapan dengan berbagai masalah. Penerapan konseling sekarang dapat lebih meluas daripada sebelumnya. Sehingga konseling yang tersedia mampu untuk menjangkau dari berbagai kalangan. Termasuk untuk konseling pernikahan dan keluarga.

Konseling untuk pernikahan atau keluarga merupakan salah satu cabang ilmu Bimbingan dan Konseling yang sedang berkembang di dunia perkonselingan khususnya di Indonesia. Calon pasangan maupun pasangan

¹⁶ Dokumen Profil Pusat Kaunseling MAINS

¹⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 2.

yang sudah menikah, setidaknya pernah beberapa kali melakukan kegiatan konseling. Konseling pra-nikah sudah mulai di terapkan di beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman satu sama lain. Sehingga akan meminimalisir terjadinya perceraian. Untuk pasangan yang sudah menikah pun juga perlu untuk melakukan konseling jika ditemukan ketidaknyamanan dalam pernikahan tersebut. Secara umum, konseling pernikahan bertujuan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan konflik, dan dapat meningkatkan hubungan suami istri dengan cara, misalnya, meningkatkan komunikasi, saling menghargai perbedaan, memecahkan konflik atau masalah secara sehat.¹⁸

Islam menganjurkan apabila calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, memikirkan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan setelah menikah. Dalam konseling keluarga terdapat spesifikasi dalam ranah religiusitas. Konseling Islami di Indonesia sudah mulai diketahui oleh masyarakat. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Begitu pula di Malaysia, konseling islami atau yang lebih dikenal dengan istilah konseling *syari'e*, banyak diminati oleh calon pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah. Masyarakat Malaysia sudah terbiasa dengan adanya konseling, sehingga ketika ada seseorang yang pergi ke tempat konseling bukan lagi dianggap menjadi hal yang tabu.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

Konseling *syari'e* ini sudah masuk ke berbagai macam permasalahan yang dialami oleh masyarakat Malaysia. Tidak terkecuali dengan permasalahan rumah tangga, termasuk perceraian. Pasangan yang memiliki permasalahan terhadap kehidupan rumah tangganya tidak ragu untuk melakukan sesi konseling. Sehingga, sebelum masuk dalam ranah pengadilan, pasangan akan cenderung melakukan konseling terlebih dahulu sebagai media mediasi. Berbeda dengan Indonesia, apabila terdapat pasangan yang ingin bercerai, maka akan diteruskan ke pengadilan.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Layanan Konseling *Syari'e* sebagai Tindakan Preventif Perceraian di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan

layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di Majelis Islam Negeri Sembilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah adanya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan perkembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam dalam hal layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian

2. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Majelis Agama Islam Negeri Sembilan, agar tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan preventif perceraian yang bisa merugikan para pihak yang ingin bercerai.
- b. Menjadi bahan pengembangan dari ilmu Bimbingan dan Konseling Islam sehingga dapat menjadi rujukan untuk pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap penelitian yang ada dan relevan dengan penelitian yang penulis ambil, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara penelitian yang akan diteliti ini dengan penelitian sebelumnya. Dalam

penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti, yang penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis antara lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam , Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada di dalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 429 orang, namun sampel yang diambil adalah 9 orang, terdiri dari 6 orang (3 pasangan) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan 3 orang lainnya merupakan staf pegawai yang memberikan bimbingan pranikah. Hasil penelitian ini adalah proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.¹⁹

¹⁹ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi (Lampung: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam , Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. iii.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muamar Al-Qodri, dkk., dengan judul Implementasi Layanan Konseling Islami dalam Pembinaan Kesehatan Mental Siswa di MTsN Tanjung Pura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan perilaku apa saja yang telah di atasi melalui layanan konseling Islami dalam pembinaan kesehatan mental siswa, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling Islami dalam membina kesehatan mental siswa, serta untuk mengetahui peluang, tantangan, hambatan, dan solusi apa saja yang dilaksanakan pada layanan konseling Islami ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Informan penelitian ini adalah guru BK. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian adalah masih banyak siswa-siswi yang mengalami masalah penyimpangan perilaku diantaranya; ketidakdisiplinan, keluar dari jam pelajaran, absen, dan lain-lain.²⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Budiono, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi

²⁰ Muamar Al-Qodri, dkk., *Implementasi Layanan Konseling Islami dalam Pembinaan Kesehatan Mental Siswa di MTsN Tanjung Pura*, Jurnal Edu Religi (Vol. 1 No. 3 Juli-September 2017), hlm. 398

penghambat dan upaya apa saja yang sudah dilakukan BP4 Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta memerlukan validitas data menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data. Hasil dari penelitian ini yaitu peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian adalah memberikan pembinaan dan penasihatian kepada calon pengantin dan mempertemukan pasangan yang ingin bercerai dalam proses mediasi atau penasihatian. Faktor penghambat dalam mencegah perceraian di BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga yaitu ruangan mediasi/penasihatian kurang representatif dan mediator/ penasihat masih merasa kesulitan untuk mendamaikan para pasangan. Upaya BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dengan cara meminta bantuan kepada KUA Kecamatan untuk memberikan penasihatian calon pengantin dan memberikan penasihatian/ mediasi pada sore hari setelah semua staf sudah tidak di dalam kantor, dengan menyampaikan penasihatian dengan cara yang baik dan halus supaya pasangan suami istri tidak jadi untuk bercerai.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Susi Erlina Maya Novita, Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Konseling Keluarga dalam*

²¹ Rizky Budiono, *Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian*, Skripsi (Purwokerto: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm. v.

Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan masalah dan solusi yang dihadapi oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya membantu konseli mengatasi problem penyebab perceraian. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya, diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, sosial media, hiperseks, homo, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk introspeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, dan memberikan fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum islam kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkannya. Hasil penelitian yang kedua yaitu strategi yang dilakukan di BKSF Surabaya adalah dengan memperhatikan prinsi-prinsip konseling yang diterapkan, diantaranya: prinsip berdasarkan sasaran layanan, prinsip berdasarkan

permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan. Strategi yang digunakan yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan memberikan solusi berdasarkan Al-Quran dan sunnah.²²

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, fokus kajian yang penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaan dengan sebelumnya. Adapun persamaan secara umum dengan penelitian di atas adalah mengangkat pembahasan tentang pencegahan perceraian di suatu lembaga. Selain terdapat persamaan, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus kajian layanan konseling *syari'e* yang di mana penelitian lain tidak ada dan letak penelitian ini dilakukan di Pusat Kaunseling MAINS cabang Seremban dengan subjek konselor yang menangani kasus perceraian.

Penelitian ini juga mendukung penelitian dari Susi Erlina Maya dengan judul “Konseling Keluarga dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)” karena penelitian ini menggunakan salah satu jenis layanan konseling untuk mengatasi perceraian yang terjadi, namun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah jenis layanan konseling

²² Susi Erlina Maya Novita, *Konseling Keluarga dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)*, Skripsi (Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. xv.

yang digunakan penulis, yaitu layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan sehingga mendapatkan tujuan dari penelitian ini. Teori yang dijadikan pedoman pada penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif perceraian di Pusat Kaunseling MAINS.

1. Tinjauan Konseling *Syari'e*

a. Pengertian Konseling *Syari'e*

Konseling *syari'e* dapat diartikan sebagai suatu bentuk layanan atau tindakan dengan tujuan memberi bantuan dan bimbingan dari aspek fisik, rohani, dan spiritual oleh konselor *syari'e* kepada seorang konseli atau lebih yang memiliki masalah dalam hidupnya, dengan menggunakan berbagai metode dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga konseli mampu memahami diri dan menyelesaikan masalahnya dan mempunyai arah dan tujuan hidup untuk mencapai ridha Allah. Konselor *Syari'e* adalah seseorang yang sudah mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya.²³ Konseling *syari'e* merupakan istilah yang digunakan oleh konselor di Malaysia, sedangkan di Indonesia

²³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 8.

sendiri, konseling *syari'e* dapat disamakan dengan konseling Islam.

Sedangkan konseling Islam memiliki definisi yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.²⁴

Samsul Munir Amin dalam bukunya juga menyebutkan pengertian dari konseling islami yaitu proses pemberian bantuan terarah, kontinyu dan sistematis kepada setiap individu agar dapat menembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits ke dalam dirinya, sehingga dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan AL-Quran dan Hadits.²⁵

Asas dari konseling *syari'e* terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125

²⁴ Erhamwilda, *Konseling Islami* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 95.

²⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.²⁶

Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam membantu orang lain menuju jalan Allah adalah hal yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah dan memperingatkan mereka yang masih memilih jalan yang salah dengan memberikan peringatan yang halus. Bukan semata-mata menghakimi mereka yang mempunyai salah, namun membimbing mereka dan membantu mereka adalah tugas semua orang, terkhusus bagi seorang konselor syari'e yang semestinya paham dengan kaidah dan ajaran Islam serta sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Cara Penerapan Konseling Syari'e

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk penerapan konseling syari'e ini²⁷, adalah sebagai berikut:

1) Membangun Ikatan Religius

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), Al-Quran 16:125.

²⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 49.

Pengikatan religius ini yaitu mengikat konseli kepada unsur-unsur keimanan (rukun iman) dan menghubungkan konseli dengan hubungan yang kontinyu dengan Allah SWT sebagai benteng kehidupan. Pengikatan amalan atau ibadah yaitu membawa konseli supaya menjalani latihan-latihan kerohanian yang mendatangkan kesucian hati seperti berdzikir, bersedekah, murakabah, pergi ke masjid, majelis-majelis ilmu, dan sebagainya agar jiwa senantiasa tenang dan tentram.

2) Membangun Pola Pikir

Konseli perlu disadarkan supaya selalu membangun pola pemikiran yang sadar sehingga membawa kepada perasaan insaf dan sadar. Konseli didorong untuk selalu mengamati (memperhatikan) dan memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui renungan dan pengamatan.

3) Melatih diri atau *Riadhah*

Melatih diri di sini dimaksudkan dengan adanya usaha dari konseli untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, konseli juga diberikan pendorongan dan keyakinan terhadap pemeliharaan kesehatan jasmani (fisik) sebagai suatu ibadah yang didasarkan pada niat yang baik. Mulai dari menjaga kekuatan (stamina) dan menjaga kesehatan serta menjaga batasan syariat dari sudut pergaulan dan penampilan.

4) Membiasakan Bersosialisasi

Konseli diajarkan untuk mengenal manusia yang bersih dan saleh, serta bersahabat dengan mereka. Konseli juga didorong untuk mengambil pelajaran serta contoh teladan yang baik, sehat dan bersih.

5) Melakukan Pencegahan

Konseli dicegah dari terlibatnya dalam gejala yang menjerumuskan dan meruntuhkan akhlak serta pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau menyesatkan.

c. Konselor Islami

Konselor adalah pihak yang membantu konseli dalam proses konseling. Konselor merupakan pihak yang paling memahami dasar dari teknik konseling, maka peran konselor adalah sebagai fasilitator bagi konseli.²⁸ Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi konseli sampai konseli menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Menjadi konselor juga berarti memiliki tanggung jawab yang perlu diemban. Tanggung jawab terhadap konseli, keluarga konseli, masyarakat, profesi dan dirinya sendiri.

Konselor islami merupakan sebutan untuk para konselor yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan asas-asas islami dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Konselor islami

²⁸ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 22.

tentu memiliki perbedaan dengan konselor umum. Perbedaan tersebut terletak pada sisi spirit dan motivasi memberikan bantuan yang lebih berdimensi, tidak sekedar membantu meringankan beban psikologis konseli saja, melainkan juga berusaha “menyelamatkan” totalitas kehidupan konseli.²⁹

Konselor Islami seyogianya menyadari bahwa memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli merupakan suatu ibadah karena dalam proses konseling terkandung nilai menegakkan “*amar ma'ruf nahi munkar*” (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Konselor memiliki peran tersendiri ketika melaksanakan kegiatan konseling. Dan peran konselor dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik konseli atau masalah yang sedang dihadapi. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang konseling keluarga. Terdapat beberapa peran konselor dalam konseling keluarga.

Seorang konselor dalam konseling keluarga harus melibatkan dirinya dalam proses interpersonal keluarga. Oleh karena itu, konselor harus bersedia membantu, menuntut, memberi, mengalami keterlibatan emosional dengan anggota keluarga tanpa kehilangan jejak interaksi dan pola transaksi keluarga. Menurut

²⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 262.

Satir yang dikutip oleh Namora Lumongga Lubis bahwa peran konselor adalah sebagai berikut:

1. Konselor berperan sebagai “*facilitative a comfortable*” sehingga dapat membuat konseli melihat secara jelas dan objektif mengenai dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri.
2. Konselor menggunakan perlakuan atau *treatment* melalui *setting* peran interaksi.
3. Berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga.
4. Mengajarkan konseli untuk berperilaku secara dewasa dan bertanggung jawab serta dapat melakukan *self control*.
5. Konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan konseli atau keluarga.
6. Konselor menolak membuat penilaian dan membantu menjadi *congruence* dalam respon-respon anggota keluarga.³⁰

Menjadi seorang konselor islami tentu menjadi hal yang sangat istimewa karena dalam setiap kegiatan atau proses konseling, para konselor juga dapat belajar dari setiap permasalahan kehidupan dan menjadikannya sebagai pembelajaran bagi dirinya dan konseli. Kemudian setelah proses konseling dilaksanakan,

³⁰ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, hlm. 238.

diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin dekat dengan Allah SWT.

d. Pendekatan Konseling *Syari'e*

Konseling merupakan bentuk dari hubungan manusia yang unik antara seorang konselor dengan konselinya. Hubungan dalam konseling ini berbeda dengan hubungan manusia pada kesehariannya. Pada hubungan manusia dalam keseharian, biasanya lebih santai dan tidak terlalu fokus. Namun pada konseling, hubungan yang terbentuk tidak semudah yang dibayangkan karena bagi seorang konselor perlu mematuhi prinsip-prinsip konseling yang memerlukan banyak pengetahuan atau teori, juga pengalaman yang banyak dalam hal konseling.³¹

Pendekatan konseling *syari'e* menekankan pada pembinaan insan secara menyeluruh dengan memberi konvergensi pada empat unsur utama yang mempengaruhi sifat manusia, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut³²:

1) Membangun Roh

Roh yang bangkit akan mendorong seorang manusia untuk selalu melaksanakan kebaikan serta hidup di atas landasan yang betul. Apabila manusia memiliki roh yang sejahtera, maka sudah pasti

³¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 46.

³² Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 46

ketenangan dan ketentraman akan menyelimuti hatinya dan hidupnya. Perasaan takut kepada Allah akan menjauhkan manusia dari perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran.

2) Menjernihkan Hati

Manusia perlu dipimpin dan dibimbing agar selalu berusaha untuk menjernihkan hati dengan menghilangkan segala kotoran akibat dari melakukan maksiat dan kemungkara, hati manusia juga perlu dibersihkan agar melahirkan tingkah laku yang baik dan bersopan serta dipenuhi dengan sifat keikhlasan, kejujuran, ketulusan dan amanah.

3) Menghidupkan Akal

Anugerah akal yang ada pada diri manusia perlu dipergunakan sebaik-baiknya. Akal adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia seharusnya dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dilalui dan selalu berhati-hati dalam melalui kehidupan antara kebenaran dan *kebathilan*, kebaikan dan kejahatan, benar atau salah serta lainnya yang hanya dapat dibedakan oleh akal.

4) Mengimbangi Nafsu

Manusia juga perlu didorong dan dibimbing agar dapat mengimbangi antara kehendak nafsu jahat dan kehendak nafsu yang murni atau mulia. Manusia juga perlu didorong agar meningkatkan ilmu dan pengetahuan supaya nafsu akan dikawal oleh akal, bukan akal yang dikawal oleh nafsu.

Pendekatan dalam proses konseling tidak hanya terpaut satu pendekatan saja. Pendekatan yang digunakan dalam setiap proses konseling, konselor akan menyesuaikan dengan kondisi dan karakter konseli serta masalah apa yang sedang dihadapi. Karena setiap konseli dan setiap masalah akan berbeda pendekatan yang digunakan. Pendekatan secara Islami, jelas konselor menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai rujukan atau dapat dikatakan materi atau metode yang digunakan oleh konselor tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Salah satu jenis pendekatan yang dapat diterapkan dan sering digunakan yakni pendekatan direktif, pendekatan non direktif, dan pendekatan campuran dari keduanya. Yang pertama adalah pendekatan direktif, merupakan pendekatan di mana konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang memberikan pelajaran dan aktif memberikan penunjuk kepada konseli cara dan langkah penyelesaian masalah yang dapat ditempuh oleh konseli. Dalam hal ini konselor harus menguasai ayat-ayat dan hadits-hadits

yang berhubungan dengan masalah konseli kemudian menunjukkan sesuai tuntunan AL-Quran dan Hadits. Yang kedua adalah pendekatan non direktif, merupakan pendekatan di mana konseli didorong untuk melakukan *muhasabah* (mengintrospeksi diri) dan memikirkan yang terbaik bagi dirinya, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, bukan sekedar kesenangan sementara belaka. Yang ketiga adalah pendekatan campuran antara direktif dan non direktif, merupakan pendekatan di mana konselor berfungsi sebagai pengarah, penunjuk, dan kadang bisa menjadi cermin sedangkan konseli didorong untuk melihat berbagai kelemahan dan kekuatan dirinya dan memutuskan cara yang akan ditempuhnya dalam mengatasi masalah dirinya sendiri.³³

Pendekatan konseling seperti ini, konselor memiliki peran utama yaitu sebagai pengingat atau pemberi arah dengan cara Allah.³⁴

e. Tahap-tahap Pelaksanaan Konseling *Syari'e*

Pelaksanaan konseling *syari'e* terbagi menjadi tiga tahapan atau fase yaitu, fase satu (pra sesi), fase dua (proses

³³ Erhamwilda, *Konseling Islami*, hlm. 117-118.

³⁴ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 217.

konseling), fase tiga (pengakhiran).³⁵ Tiga fase tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Fase Satu: Pra Sesi Konseling

Fase satu dalam tahap ini yaitu fase persiapan mulai dari konselor, konseli, hingga tempat konseling perlu disiapkan dengan matang. Konselor disarankan untuk melakukan solat hajat atau solat dhuha (apabila sesi konseling dilakukan di pagi hari atau siang hari). Kemudian konselor diharapkan pula mendoakan konseli agar tenang dan mudah dibantu. Konselor juga perlu mengetahui profil dari konseli terlebih dahulu. Apabila konseli merupakan rujukan, konselor hendaknya mempelajari *track record* dari konseli tersebut. Sehingga ketika konselor akan lebih siap ketika bertemu dengan konseli.

Selain konselor, persiapan lokasi atau tempat sesi konseling juga sangat diperlukan. Tempat sesi konseling sebaiknya berada dalam keadaan yang kondusif dan nyaman. Contohnya, pemilihan kursi yang tepat, suhu ruangan yang pas, ruangan yang kedap suara, dan lain-lain.

2) Fase Dua: Inti Proses Konseling

³⁵ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm. 54.

Inti dari proses konseling syari'e ini dibagi menjadi enam bagian, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a) Membina Rapot (*Taaruf*)

Tujuan dari membangun rapot yaitu mewujudkan kemesraan di antara konselor dan konseli. Konselor dan konseli sama-sama membaca Basmalah dan surah Al-Fatihah di awal sesi konseling. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar apa yang dilakukan kelak mendapat keridhoan Allah.

b) Kontrak (*Bai'ah Ula*)

Bai'ah Ula mempunyai arti yaitu membuat kontrak dan peraturan yang akan diikuti selama sesi konseling berlangsung.

c) Mengenal diri dan masalah (*Ma'rifah An-Nafs*)

Pada sesi ini konselor bertugas untuk mengeksplor apa yang terjadi pada konseli dan bagaimana runtutan masalahnya. Pengumpulan bahan-bahan (informasi) dari konseli bertujuan untuk memahami tentang situasi, kondisi dan masalah yang diungkapkan oleh konseli. Konselor bisa menguji persepsi konseli terhadap masalah

yang dihadapinya dengan menggunakan ketrampilan konseling, seperti dorongan minimal, konfrontasi, refleksi, interpretasi, mendengar, dan lain-lain.

Konselor perlu membuat diagnosis setepat mungkin terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli. Apabila konselor sudah paham masalah konseli, maka ia dapat menentukan sikap yang tepat untuk membantu konseli.

- d) Pendekatan *Tazkiyah An-Nafs* dengan metode *Takhalli* dan *Tahalli*

Tahapan inti dari konseling *syari'e* adalah pelaksanaan pendekatan *Tazkiyah an-Nafs*. *Tazkiyah an-Nafs* merupakan proses penyucian jiwa manusia yang perlu ditempuh untuk megembalikan kepada jiwa yang suci dan bersih dari kotoran jiwa. Dalam *tazkiyah an-nafs*, pendekatan yang dapat ditempuh untuk menyadarkan konseli agar hati dan pikirannya kembali suci yaitu dengan menjauhi sifat-sifat tercela (*takhalli*) dan menanamkan sifat-sifat terpuji (*tahalli*). Pelaksanaan *takhalli* dan *tahalli* memerlukan pendekatan secara *mujahadah* (kesungguhan) dan *riadhah* (latihan bertahap).

e) Penilaian (*Muhasabah*)

Orang yang senantiasa fokus dalam melihat kelemahan diri, akan mudah melihat kekurangan diri lalu berusaha untuk memperbaikinya karena Allah SWT. Konselor mengarahkan konseli untuk *muhasabah* diri dengan tujuan agar konseli kembali mengingat hal-hal yang memang sudah menjadi kewajibannya.

f) Kebahagiaan (*As-Sa'adah*)

Kebahagiaan adalah kunci utama konsep kepribadian yang coba diterapkan oleh Al-Ghazali. Keseimbangan dalam personaliti seorang individu akan mendorong perasaan gembira. Hal tersebut juga perlu dialami oleh seorang konseli. Apabila seorang konseli telah melakukan sesi konseling, maka ia akan menemukan titik kesadaran dalam hidupnya dan akan membawa efek kebahagiaan dalam dirinya.

3) Fase Tiga: Pengakhiran Sesi Konseling

Pada pengakhiran sesi konseling ini, konselor memastikan konseli bersikap asertif dan tidak lagi bergantung kepada konselor. Setiap sesi yang dilakukan harus diakhiri dengan sesuatu yang positif. Kemudian

konselor dan konseli melakukan *Bai'at At-Thaniah*, yaitu kontrak antar keduanya dibuat sehingga dapat mengatur pertemuan selanjutnya. Setelah itu, konselor dan konseli sama-sama membaca surah *Al-Asr*, mengucapkan dua kalimat *syahadah* serta doa yang sesuai sebagai tanda berakhirnya sesi.

2. Tinjauan tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam hukum (umum) adalah penghausan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³⁶ Berarti dengan adanya perceraian, maka hubungan perkawinan antara suami dan istri resmi dihapus atau diputus.

Sedangkan dalam Islam, perceraian sering disebut dengan istilah *thalaq*.³⁷ Dalam buku *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* karya Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Kata talak dalam fiqih islam pun mempunyai arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm. 42.

³⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 58.

jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.³⁸

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³⁹

Allah sudah menjelaskan tentang perceraian dalam surah At-Thalaq ayat pertama:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar

³⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

³⁹ HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁴⁰

b. Syarat Orang yang Memberikan Talak (Cerai)

Menjatuhkan talak kepada pasangan bukan semata-mata hanya dalam ucapan saja. Karena akan ada beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika seseorang menjatuhkan sebuah talak kepada pasangannya. Talak (cerai) adalah suatu perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu, Islam pun memperbolehkan suatu talak (cerai) itu terjadi bila memang sudah menimbulkan kerugian, namun tidak memudahkan prosedur yang harus dilalui.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang sudah disepakati para ulama.

- 1) *Baligh*. Talak yang dijatuhkan oleh seorang anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun anak tersebut telah pandai. Ketika sudah *baligh*, maka akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya.
- 2) *Berakal sehat*. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian

⁴⁰ Al-Qur'an, 65:1. Semua terjemah ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Al-Qur'an dan Tafsirnya Milik Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990).

(insidental), pada saat seseorang gila, maka talak tersebut tidak sah.

- 3) *Atas kehendak sendiri*. Maksud dari kehendak sendiri adalah apabila seseorang menjatuhkan talak dengan keadaan terpaksa atau ada pengaruh dari pihak luar, maka talak tersebut tidak sah.
- 4) *Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak*. Maksud dari syarat ini adalah apabila seseorang menjatuhkan talak ketika individu tersebut sedang lupa, main-main atau keliru maka tidak sah. Namun untuk syarat ini ada beberapa ulama yang menganggap bahwa sekali mengucap talak, maka itu sudah dianggap sah.⁴¹

c. Macam-Macam Talak (Cerai)

Menurut Sayyid Sabiq, terdapat beberapa pembagian atau macam talak:

1) Talak *Sunnah*

Talak *sunnah* yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri, dimana mereka sudah berhubungan suami istri dengan talak satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan tidak menyentuhnya.

2) Talak *Bid'i*

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1998), hlm. 163-165.

Talak *bid'i* adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan; seakan-akan seorang menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau menceraikannya tiga kali di dalam kata yang berbeda-beda namun tetap dalam satu tempat. Seakan-akan seorang tersebut berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai”. Para ulama sudah bersepakat bahwa talak *bid'i* ini haram, sedangkan orang yang melakukannya berdosa.

3) Talak *Raj'i*

Talak *raji'i* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa *iddah* dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Talak ini tidak menjadi jelas untuk istri seketika tetapi setelah berakhirnya masa *iddah*.

4) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa *iddah*-nya. Talak *ba'in* ada dua macam, yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in qubra*.

Talak *ba'in sughra* yaitu talak laki-laki yang tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru, baik pada saat perempuan masih dalam masa *iddah* atau berakhirnya *iddah*. Sedangkan talak

ba'in qubra adalah talak yang tidak boleh bagi laki-laki untuk kembali pada perempuan yang telah diceraikannya, kecuali jika perempuan itu setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan.

5) *Al-Muhallil*

Apabila laki-laki menceraikan istrinya dua kali maka telah selesai bagian yang memperbolehkan untuk kembali pada istri. Jika suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali maka telah haram baginya untuk menikahi istrinya kecuali istri tersebut telah dinikahi oleh orang lain dan hubungan antara keduanya tidak berlanjut lagi karena meninggal, cerai dan sejenisnya maka halal baginya untuk kembali pada suami yang pertama.⁴²

d. Faktor Penyebab Terjadinya Talak (Cerai)

Terjadinya sebuah perceraian pastinya ada penyebabnya sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab pasangan suami istri dapat bercerai.

Mega Novita Sari menyebutkan faktor-faktor penyebab perceraian ini dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan eksternal.

1) Faktor internal

⁴² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 334-338.

- a) Sikap egosentrisme dalam keluarga. Adanya sikap egosentris dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara pasangan suami istri dimana antara anggota keluarga tidak adanya rasa saling pengertian, kasih sayang dan tidak saling menghargai antara pasangan suami istri.
- b) Tafsiran terhadap perilaku marah. Dalam kehidupan keluarga sering terjadinya kemarahan dan ledakan emosi antara pasangan suami isteri. Kemarahan itu sering dipicu kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami isteri karena tidak dapat mengontrol emosinya.
- c) Perselingkuhan. Menurut Subiyono yang dikutip oleh Mega Novi Sari, dalam bukunya, menyatakan bahwa salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga baik dari pria maupun wanita dalam keluarga.
- d) Kesulitan keuangan keluarga. Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Di mana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat

dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai.

- e) Beban psikologis individu yang berat. Masalah pekerjaan atau lingkungan kerja penuh tekanan dapat memungkinkan timbulnya stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara psikologis, timbul ketidakpuasan kerja yang diikuti dengan adanya tekanan dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar. Orang yang sedang stres akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi stres. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain.

2) Faktor eksternal

- a) Pergaulan negatif anggota keluarga. Dalam hal ini perilaku dari luar yang dikembangkan dan berdampak negatif terhadap keluarga.

- b) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga. Perkawinan menjadi gagal karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga berupa pernyataan negatif yang disampaikan secara sengaja atau tidak.
- c) Kebiasaan bergunjing. penyebab perceraian dari kebiasaan pasangan bergunjing yang membawa issue-isue negatif ke dalam keluarganya. Senada dengan itu menurut Sofyan S Willis yang dikutip oleh Mega Novita Sari, dalam bukunya, menyatakan bahwa kebiasaan bergunjing ke rumah orang lain akan membawa issue negatif kedalam keluarganya.⁴³

Berdasarkan beberapa faktor yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik faktor internal dan faktor eksternal sangat mempengaruhi pasangan yang sedang tidak harmonis dalam hubungannya. Jadi sekecil apapun itu faktor internal atau eksternal, apabila tidak segera diperbaiki hubungannya, akan terjadi perceraian.

3. Upaya Preventif Perceraian

⁴³ Mega Novita Sari, dkk, "*Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling*", Jurnal Konseling dan Pendidikan, vol. 3: 1 (Februari, 2015), hlm. 18.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Sofyan S. Willis menerangkan dalam bukunya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan suatu keluarga, khususnya suami-istri (orang tua) untuk menjauhkan dari keretakan hubungan keluarga hingga perceraian.⁴⁴ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Mampu Berkomunikasi

Komunikasi merupakan poin penting dalam sebuah hubungan. Apabila pasangan suami-istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka yang terjadi adalah adanya kesalahpahaman. Komunikasi secara empati, menghargai, dan mendorong merupakan upaya agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Komunikasi empati merupakan dialog dua arah antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Empati di sini dimaksudkan berusaha memahami apa yang dirasakan, dialami, dan dipikirkan oleh pasangan.

Menghargai pasangan, merupakan suatu vitamin bagi sebuah hubungan yang sedang terjalin. Sebaliknya, sifat-sifat merendahkan, melecehkan dan menekan merupakan racun bagi hubungan pasangan. Selain berempati dan menghargai pasangan, mendorong pasangan juga perlu dilakukan. Maksudnya yaitu

⁴⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 156.

adanya rasa saling mendukung dan upaya untuk saling berkembang bersama untuk menjadi lebih baik lagi.

b. Orang Tua Teladan

Pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak tentunya harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Orang tua yang teladan yaitu sesuai kata dengan perbuatannya (konsisten). Apabila pasangan suami istri bisa menjaga konsistensinya antara ucapan dan perbuatannya akan berdampak kepada anak, anak akan mengikuti orang tuanya yang konsisten. Sebaliknya apabila orang tua sering menyimpang dari aturan, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka berbohong, menipu dan lain-lain. Orang tua yang teladan sudah seharusnya menguasai nilai-nilai agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini akan berdampak positif terhadap anak. Selain itu, orang tua yang baik juga memberi teladan bagaimana berbuat baik terhadap sesama atau berjiwa sosial.

c. Dialog

Dialog merupakan upaya pasangan untuk senantiasa membuka dialog dengan pasangannya. Dengan begitu, pasangan dapat saling terbuka satusama lain. Pasangan akan berdiskusi tentang perasaan, pengalaman, maupun pemikirannya.

d. Humor

Sikap positif terhadap humor harus dipelihara oleh pasangan agar suasana yang tercipta akan hangat dan menyenangkan. Pasangan yang otoriter dan terlalu serius akan membuat suasana menjadi kaku dan membosankan. Suasana rumah yang seperti ini dapat menyebabkan stres dan pasangan akan lebih suka berada di luar rumah.

e. Adil

Adil di sini dimaksudkan pasangan yang mampu menempatkan segala urusan sesuai dengan tempatnya. Termasuk adil dalam waktu, kasih sayang dan perhatian kepada pasangan. Dengan begitu, pasangan akan merasakan kenyamanan ketika mendapatkan sesuai porsinya.

Berdasarkan beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan menurut Sofyan S. Willis, pasangan dapat menerapkan upaya-upaya tersebut. Dengan tujuan menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis, sehingga akan terjauh dari kerusakan rumah tangga atau perceraian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempermudah langkah penelitian yang akan dilakukan guna mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan (*field research*). *Field research* merupakan pengamatan akan manusia pada habitatnya.⁴⁵ Habitat di sini yang dimaksud adalah dapat berupa tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, atau lokasi lain di mana para partisipan berada, hidup, berinteraksi, dan beraktivitas.

Pelaksanaan *field research* ini, para peneliti atau pengamat memerlukan perencanaan yang baik pula. Menurut Jackson yang dikutip oleh Samiaji Sarosa, dalam bukunya, menyebutkan bahwa ada 3 tahapan dalam pelaksanaan studi lapangan ini:

- a. Perencanaan. Pada tahap ini peneliti memutuskan apa yang akan dilakukan, alasan melakukan hal tersebut, kebutuhan sumber daya, dan penelitian apa saja yang telah dilakukan dalam satu topik yang sama.
- b. Pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi, membuat catatan dan mengamati.
- c. Analisis. Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dan kemudian menuliskan laporan penelitian.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan cabang Seremban Malaysia.

⁴⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴⁷ Subjek dalam penelitian adalah konselor yang melakukan sesi konseling dengan pasangan yang memiliki masalah tentang perceraian di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan. Terdapat empat konselor yang bekerja di Pusat Kaunseling MAINS cabang Seremban. Namun, peneliti hanya menggunakan tiga konselor sebagai subjek karena salah satu konselor adalah ketua dari Pusat Kaunseling MAINS dan bertempat di gedung pusat MAINS.

Konselor yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah En. Mahadi bin Ali, Pn. Fadilah binti Mohamed, dan Pn. Zurina binti Li @ Zulkifli. Adapun alasan memilih konselor PK MAINS sebagai subjek adalah karena konselor tersebut sudah turun langsung dalam melakukan sesi konseling dengan kasus perceraian dan sudah lama bekerja menjadi konselor di PK MAINS dengan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 15 tahun. Penelitian ini tidak menggunakan subjek konseli karena terbentur dengan kode etik untuk menjaga kerahasiaan dari konseli.

Objek dari penelitian ini adalah penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif di Pusat Kaunseling Majelis Agama

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34.

Islam Negeri Sembilan yang dilakukan oleh konselor selama tahun 2018.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁴⁸

Jenis observasi yang digunakan peneliti yakni observasi *non-participant*. Observasi *non-participant* merupakan observasi peneliti tidak ikut terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh informan. Peneliti terlibat sebagai pengamat saja. Dalam teknik ini, peneliti sebagai pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi melakukan fungsi pengamatan.⁴⁹

Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan terhadap subjek penelitian yang melakukan penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

⁴⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 165.

⁴⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 62.

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁰

Teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam (*indepth interview*), dengan menggunakan wawancara secara tidak terstruktur kepada subjek. Pertanyaan yang dipakai pun merupakan pertanyaan terbuka.⁵¹ Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan mengenai, misalnya fakta (mengenai data diri, geografis, demografis), kepercayaan dan perspektif seorang terhadap suatu fakta, perasaan, perilaku saat ini dan masa lalu, standar normatif, atau dapat mengajukan mengapa seseorang tersebut melakukan tindakan tertentu, dan lain sebagainya.⁵²

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam data dan informasi yang belum didapatkan ketika melakukan observasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi data dan informasi mengenai penerapan layanan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah dokumen-dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen

⁵⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

⁵¹ Tohirin, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, hlm. 63.

⁵² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, hlm. 45.

dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada pula dokumen yang bersifat audiovisual.⁵³ Dokumen berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, video, foto.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi penelitian, letak geografis, sarana prasana dan struktur organisasi yang ada di tempat penelitian yaitu Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan.

4. Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kualitatif tidak serta merta langsung dianalisis. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pengecekan data untuk memastikan apakah data yang telah diperoleh sudah benar-benar dapat dipercaya atau belum.⁵⁴

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data penelitian, salah satunya yaitu dengan triangulasi sumber data. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan triangulasi dari sumber informasi yaitu

⁵³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 111.

⁵⁴ Tohirin, *Metode Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 71.

⁵⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 256.

memastikan data sama dan konsisten antara satu subjek dengan yang subjek lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata, menyusun, dan memberi makna pada data kualitatif yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberi jawaban pada pertanyaan penelitian yang diajukan, tentunya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.⁵⁶

Setiap studi kualitatif adalah unik. Pendekatan analisisnya juga unik. Hal ini sangat bergantung pada keahlian, insight, training dan kemampuan peneliti. Faktor kemampuan manusia dari peneliti sangat besar dan sekaligus juga kelemahan yang sangat besar. Hasil penelitiannya boleh jadi sangat baik, karena pengalaman dan pengetahuan luas yang dimiliki oleh peneliti. Tetapi bisa juga hasilnya akan sangat dangkal, karena pengetahuan dan pengalaman peneliti yang sangat kurang dan dangkal.⁵⁷

Menurut Sugiyono yang dikutip dalam buku Bambang Rusdianto, analisis data dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk

⁵⁶ Boy Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 38.

⁵⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 121.

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan lagi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, teks, transkrip dan lainnya yang paling sering dipergunakan. Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis, atau teori.⁵⁸

⁵⁸ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 73.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan konseling *syari'e* di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) dalam menangani masalah perceraian, khususnya preventif perceraian, adalah sebuah hal yang fleksibel. Konseling *syari'e* ini tidak secara *saklek* digunakan dalam segala bentuk masalah perceraian. Namun, konseling *syari'e* ini digunakan sesuai dengan kebutuhan konseli. Tugas konselor dalam konseling *syari'e* yaitu membimbing konseli untuk memahami hakikat kepentingan meletakkan ajaran-ajaran agama sebagai pondasi hidup.

Penerapan konseling *syari'e* sebagai tindakan preventif di PK MAINS dapat melalui beberapa cara, yaitu:

1. Membangun ikatan religius, seperti menanamkan sifat *ridho* kepada konseli atas apa yang terjadi atau akan terjadi dalam hidupnya.
2. Membangun pola pikir, seperti penyadaran kepada konseli akan hak dan kewajiban yang sudah terpenuhi atau belum oleh suami atau istri.
3. Melatih diri atau *riadhoh*, seperti menganjurkan kepada konseli agar tetap menjalankan kewajiban dengan baik dan menajuhi laranganNya sebagai bentuk latihan diri.

4. Membiasakan bersosialisasi, seperti perbanyak bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga mampu berbagi keluh kesah dan mendapat banyak asupan kerohanian.
5. Melakukan pencegahan, setiap ada kasus rumah tangga, konselor akan memberi peringatan kepada pasangan apabila terdapat perbedaan pendapat, sehingga tidak mudah cerai.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi pihak Pusat Kaunseling MAINS, khususnya cabang Seremban, hendaknya lebih mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kerukunan keluarga atau bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam, sehingga dapat mengurangi jumlah perceraian yang terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya harap mengkaji lebih dalam tentang masalah keluarga atau pernikahan, karena masalah yang terjadi dalam keluarga atau pernikahan akan lebih banyak berdampak pada keturunan keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amin, Samsul Munir, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ch., Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syaamil Quran.
- Erhamwilda, 2009, *Konseling Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- http://www.mains.gov.my/pusat-kaunseling-mains?p_p_id=56_INSTANCE_dKNa6JiBIQk4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-12&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&page=3
- Ilani, “Statistik Perceraian dan Perkawinan Pasangan Islam di Malaysia”, <https://ilani88.wordpress.com/2008/09/18/statistik-perceraian-dan-perkahwinan-pasangan-islam-di-malaysia>, diakses tanggal 23 April 2018.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013, *Manual Kaunseling Syari'e*, Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Kertamuda, Fatchiah E., 2009, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba.
- Latif, HM. Djamil, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Namora Lumongga, 2011, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1998, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press.
- Mulyana, Deddy, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Murtadho, Ali, 2009, *Konseling Perkawinan; Perspektif Agama-Agama* Semarang: Walisongo Press.
- Raco, J.R., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo.
- Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*, Skripsi (Makasar: Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), hlm. ix.
- Rizky Budiono, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pubalingga dalam Mencegah Perceraian*, Skripsi (Purwokerto: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm. v.
- Rustanto, Bambang, 2015, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabarguna, Boy, 2008, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sari, Mega Novita, dkk, "*Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling*", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 3: 1 (Februari, 2015).
- Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Susi Erlina Maya Novita, *Konseling Keluarga dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)*, Skripsi (Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. xv.
- Sutoyo, Anwar, 2013, *Bimbingan dan Konseling Islami: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Press.
- Willis, Sofyan S, 2011, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.